

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan pengumuman pengadaan melalui media elektronik perlu menetapkan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan LPSE di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 4 Tahun 1958, UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 106 Tahun 2007; Perpres No. 54 Tahun 2010 Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perka LKPP No. 2 Tahun 2010; Perda No. 11 Tahun 2016; Pergub No.50 Tahun 2016.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - Peraturan Daerah ini terdiri dari 2 Pasal; Diundangkan di Mataram, tanggal 6 Maret 2017, telah dibukukan dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017, Nomor 6, Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 dan pasal 2 peraturan sebelumnya, dimana :
 - Ketentuan Pasal 1 angka 5 dihapus, angka 6, angka 12 dan angka 13 diubah dan diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 5a dan 5b
 - Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Maksud dan tujuan di Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, dilaksanakan oleh unit LPSE pada Bidang Persandian dan LPSE Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini